



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

[REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak **[REDACTED]**

[REDACTED] tempat kediaman di **[REDACTED]**

[REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**

melawan

[REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di **[REDACTED]**

[REDACTED] Kabupaten Boalemo, sebagai

Ternohon

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniah 1436 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor [REDACTED] pada tanggal 14 April 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sehingga pada saat itu orangtua Termohon memaksa Pemohon dan Termohon untuk menikah dikarenakan Termohon sudah hamil;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal sama-sama lagi hingga sekarang. Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, begitu pula Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya;



5. Bahwa setelah Pemohon mencari tahu keadaan Termohon ternyata Termohon tidak dalam keadaan hamil dan tidak pernah melahirkan anak sejak berpisah dengan Pemohon;

Bahwa menyadari keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Rellyanto S.Nuwa bin Suwarni Nuwa** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Yoland** **Enteng binti Jurni Enteng** di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan No. 0175/Pdt.G/2016/PA. Tim

Page:3of17



untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talamuta tertanggal 24 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. **Nuwami Nuwa bin Timengo Nuwa** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3 Bihe, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah bapak kandung saksi.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tidak pernah tinggal bersama.

Bahwa penyebab Pernohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena sebelum akad nikah orang tua Termohon datang menemui saksi menyampaikan bahwa Termohon dalam keadaan hamil dan harus segera dinikahkan tetapi dengan syarat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya masing-masing.

Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon bertanggung jawab dan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon karena telah menghamili Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Bahwa 2 (dua) hari setelah akad nikah, Termohon pernah datang ke rumah saksi dan sempat menginap satu malam namun ketika itu Pemohon tidak berada di rumah.

Bahwa sebagai orang tua, saksi selalu berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

PutusanNo. 0175/PdtG/2016/PA.nm

Page:So/17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **[redacted]** usna Kaida binti Tune Kaida umur 41 tahun, agama Islam,



Pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Dusun 3 Bihe, Desa Hungayonaa, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tidak pernah tinggal bersama.

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena sebelum akad nikah orang tua Termohon datang menemui saksi menyampaikan bahwa Termohon dalam keadaan hamil dan harus segera dinikahkan tetapi dengan syarat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya masing-masing.

Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon bertanggung jawab dan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon karena telah menghamili Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Bahwa 2 (dua) hari setelah akad nikah, Termohon pernah datang ke rumah saksi dan sempat menginap satu malam namun ketika itu Pemohon tidak berada di rumah.

Bahwa sebagai orang tua, saksi selalu berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.



Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan temyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.



Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang
b tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap
dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan
Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon dengan alasan setelah prosesi akad nikah Pemohon
dan Termohon tidak pernah tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah pula
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul). Setelah
prosesi akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon pulang ke rumah
orangtua masing-masing. Pemohon menikahi Termohon karena ada
paksaan dari pihak keluarga Termohon dimana pada saat pacaran
Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga
pada saat itu orangtua Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon
karena Termohon hamil namun ternyata Termohon tidak dalam keadaan
hamil, sehingga sejak selesai prosesi akad nikah tersebut antara
Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah
sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan
hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon tetap dibebani
pembuktian.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan dalam adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan dan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan



yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya berkenaan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersatu sejak prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 hingga sekarang oleh karena sejak selesai prosesi akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon kembali pulang ke rumah orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sebelum menikah orang tua Termohon datang menemui saksi selaku orang tua Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon hamii dan harus segera dinikahkan tetapi dengan syarat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya masing-masing, dan saksi selaku orang tua Pemohon selalu berupaya untuk mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk hidup berumah tangga layaknya pasangan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sehingga Pemohon dan Termohon tidak

Putusan No. 0175/Pdt.G/2016/PA. Tim

Page : 10 of 17



pernah hidup bersama layaknya suami istri (qabla dukhul), sudah tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga, meskipun sudah pernah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon namun Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun setelah akad nikah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015, Pemohon dan Termohon kembali pulang ke rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas desakan orangtua Termohon yang mengatakan bahwa Termohon hamil sehingga Pemohon terpaksa menikahi Termohon tetapi dengan syarat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya masing-masing.
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga



Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan sikap Pemohon dan Termohon yang kembali pulang ke rumah orangtua masing-masing sesaat setelah perkawinannya, semenjak itu Pemohon dan Termohon juga tidak pernah datang untuk saling mengunjungi adalah merupakan adanya indikasi ketidakinginan Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon, serta dengan memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk dapat kembali membina rumahtangganya dengan Termohon, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih layak untuk dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No. 0175/Pdt.G/2016/PA.Tim

Page : 12 of 17



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
s dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
, au untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
ahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah
S.W.T surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap
dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya khususnya
Pemohon, oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan
mereka itu diceraikan.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu
mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-
Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (berletap hati untuk) talak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di



telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal

19 huruf

terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Talamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat tinggal Pemohon

Putusan No. 0175/Pdt.G/2016/PA. Tim

Page : 14 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi,

Kabupaten Boalemo tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar ng disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Relliyanto S. Nowa bin Suwarno** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Yolanda Entengo binti Jufrin Entengo** di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tempat Pemohon dan Termohon menikah dan

Putusan No. 0175/Pdt.G/2016/PA. Tim

Page : 15 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (*empat ratus satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami MISMAN HADI PRAYITNO, S. Ag, MH sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S. Ag dan KARTININGSI DAKO, SEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S. HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota


SRIWINATY LAIYA, S. Ag



MISMAN HADI PRAYITNO, S. Ag, M.H

KARTININGSI DAKO, S.EI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MARDIANA ABUBAKAR, S. HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 401.000,-(empat ratus saturibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)